

KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: PERBANDINGAN NORMA SEBELUM DAN SESUDAH DIUNDANGKAN NYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Jul Hanafi

HUK1703096

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2023**

KEADILAN RESTORATIF (*RESTORATIVE JUSTICE*) TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK: PERBANDINGAN NORMA SEBELUM DAN SESUDAH DIUNDANGKAN NYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

SKRIPSI

Disusun Sebagai Syarat untuk Menyusun Skripsi Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

Jul Hanafi

HUK1703096

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDATUL ULAMA INDONESIA
JAKARTA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Perbandingan Norma Sebelum dan Sesudah diUndangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**” yang disusun oleh Jul Hanafi dengan NIM: HUK1703096 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 23 Desember 2023

Pembimbing,



Muhtar Said, S.H., M.H.

NIDN. 0305128802

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Perbandingan Norma Sebelum dan Sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” yang disusun oleh Jul Hanafi - HUK1703096 telah diujikan dalam sidang munaqasyah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada Jum’at 5 Januari 2024 dan direvisi sesuai saran penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).



Jakarta, 05 Januari 2023

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad, S.H., M.H.
NIDN. 2119087902

TIM PENGUJI:

1. **MUHTAR SAID, S.H., M.H.**
NIDN: 0305128802
(Kepala Program Studi Ilmu Hukum)
(...  ...)
Jum at, 05 Januari 2024
2. **Setya Indra Arifin, S.H., M.H.**
NIDN: 0331019202
(Penguji I)
(..... )
Jum’at, 05 Januari 2024
3. **Dr. Fira Mubayyinah., M.H.**
NIDN: 2104028201
(Penguji II)
(..... )
Jum’at, 05 Januari 2024
4. **Muhtar Said, S.H., M.H.**
NIDN: 0305128802
(Pembimbing merangkap Penguji III)
(...  ...)
Jum’at, 05 Januari 2024

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jul Hanafi
NIM : HUK1703096
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 17 Juni 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam sistem hukum peradilan pidana anak: perbandingan norma sebelum dan sesudah diundangkannya undang undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak**" Adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk pada pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademiknya dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 05 Januari 2024



Jul Hanafi
NIM. HUK1703096

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan kebahagiaannya kepada kita semua. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW yang membimbing umat manusia dengan penuh rasa cinta. Syukur Alhamdulillah dalam upaya untuk menyelesaikan Skripsi ini, penulis senantiasa selalu diberikan nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Perbandingan Norma Sebelum Dan Sesudah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”** telah terselesaikan. Dengan diselesaikannya penulisan skripsi ini maka salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nadhlatul Ulama Indonesia telah tertunaikan.

Penulis mendedikasikan penghargaan besar kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, maka dengan kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-sebarnya kepada:

1. Abah Kemot, sosok ayah yang berprofesi sebagai Petugas Keamanan (Hansip), beliau sosok yang tidak banyak bicara namun selalu peduli terhadap anak-anaknya, dan Umi Entom, sosok ibu yang selalu mensupport anak-anaknya

dalam banyak hal, kedua orang tua yang selalu mendoakan, memberikan dukungan dan semangat untuk anak-anaknya.

2. Kakak-kakak dan adik kandung saya yang menguji saya untuk menjadi pribadi yang lebih banyak bersabar, yang tak henti-hentinya memberikan banyak dorongan untuk menjadi lebih baik.
3. Bapak Muhtar Said, S.H.,M.H., Selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sekaligus pembimbing skripsi yang telah mengingatkan saya betapa pentingnya akan pendidikan untuk masa kini dan nanti, ditengah kesibukan yang dijalani beliau selalu menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan arahnya dalam penyusunan skripsi ini. Bahkan memberikan tempat penginapan (Smarline Center) untuk penulis agar memudahkan dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, terkhusus Bapak Unu Herlambang, S.H.,M.H. Bapak Setya Indra Arifin, S.H.,M.H. dan Bapak Muhammad Hasan Muaziz, S.H.,M.H.,
5. Bapak DR. Muhammad Afifi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
6. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
7. Keluarga Besar PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Jakarta Pusat, terkhusus seluruh Tim Operasional Kecamatan Tanah Abang.
8. Teman-teman pengurus Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) DKI Jakarta Periode 2021-2023.

9. Perempuan istimewa (Alfa Midaliyah) yang sudah lama menantikan kelulusan, yang selalu memberikan dukungan, mengingatkan untuk selalu tetap semangat dan sabar dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Seluruh pihak-pihak terkait, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan proses penyusunan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik pada orisinalitas karya, kebaharuan keilmuan, serta kualitas penulisan dan penyusunan.

Besar harapan kami hasil karya skripsi ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan penelitian dan keresahan terhadap persoalan-persoalan hukum di negeri ini.

Jakarta, 05 Januari 2024



Jul Hanafi
NIM. HUK1703096

ABSTRACT

Jul Hanafi, Restorative Justice for Children in Conflict with the Law in the Juvenile Criminal Justice System: Comparison of Norms Before and After the Enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Thesis, Jakarta: Legal Studies Program, Nahdlatul Ulama University Indonesia. 2023.

Since the promulgation of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia. Resolving cases of children in conflict with the law must continue to prioritize the principles of children's rights, where arrest, detention, and even punishment must be used as a last resort.

Restorative Justice is a concept for resolving criminal cases by involving the perpetrator, victim, family of the perpetrator/victim, and other related parties to jointly seek a fair solution by emphasizing restoration back to the original state, and not retaliation.

Prioritizing restorative justice in the juvenile criminal justice system certainly has the same spirit as the values of the Pancasila ideology, which prioritizes deliberation and consensus in every criminal case against children in conflict with the law.

A conceptual approach and a statutory approach are the approaches used in this research. The aim of this research is to provide a reminder to Law Enforcement Officials of the importance of resolving criminal cases against Children in Conflict with the Law using a Restorative Justice approach.

***Keywords: Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System, Diversion,
Children in Conflict with the Law.***

ABSTRAK

Jul Hanafi, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Perbandingan Norma Sebelum dan Sesudah diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Skripsi, Jakarta: Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. 2023.*

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mengutamakan prinsip-prinsip hak anak, dimana penangkapan, penahanan, sampai dengan pemidanaan harus dilakukan sebagai upaya terakhir.

Keadilan Restoratif (Restorative Justice) merupakan konsep penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Pengutamaan Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan perkara pidana anak tentunya memiliki semangat yang sama dengan nilai-nilai ideologi Pancasila yang mana lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam setiap perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pendekatan secara konseptual dan pendekatan secara peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan

penelitian ini ialah untuk memberikan pengingat kepada Aparat Penegak Hukum akan pentingnya dalam penyelesaian perkara pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dengan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi, Anak Berhadapan Dengan Hukum.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | iii |
| KATA PENGANTAR..... | iv |
| ABSTRACT | vii |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI | xi |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 10 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 11 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.5. Sistematika Penulisan | 12 |
| BAB II..... | 13 |
| 2.1 Kerangka Teori..... | 13 |
| 2.1.1 Teori Pidanaaan | 13 |
| 2.1.2. Teori Restorative Justice | 15 |
| 2.1.3. Teori Anak Yang Berhadapan dengan Hukum..... | 17 |

| | |
|--|----|
| 2.2. Kerangka Pemikiran | 20 |
| 2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu | 21 |
| BAB III..... | 24 |
| METODE PENELITIAN | 24 |
| 3.1 JENIS PENELITIAN..... | 24 |
| 3.2 METODE PENDEKATAN | 26 |
| 3.3 TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM..... | 27 |
| 3.4. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM..... | 27 |
| BAB IV | 28 |
| PEMBAHASAN..... | 28 |
| 4.1 PERUBAHAN NORMA SETELAH DI UNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | 28 |
| 4.1.1. SISTEM PERADILAN PIDANA UMUM | 28 |
| 4.1.2. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | 30 |
| 4.2 TUGAS DAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM ANAK SERTA INSTANSI TERKAIT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | 39 |
| 4.2.1 PENEGAK HUKUM ANAK..... | 40 |
| 4.2.2. Instansi Terkait..... | 47 |
| BAB IV | 56 |
| PENUTUP | 56 |

| | |
|----------------------|----|
| 4.1. Kesimpulan..... | 56 |
| 4.2. Saran | 57 |
| DAFTAR PUSTAKA | 59 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memelihara keberlangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menyatakan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan orang pertama yang bertanggungjawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 9 Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Bila ditelusuri dengan teliti rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Sebab, anak adalah Anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa yang memiliki nilai yang sangat penting dalam menentukan masa depan keberlangsungan suatu bangsa dan negara, sehingga keberadaannya dalam situasi dan kondisi apapun menuntut perlindungan dan perlakuan yang ditujukan kepadanya sepenuhnya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kenyataannya, banyak orang tua yang tidak menyadari akan hal ini, yang memengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Karena anak seringkali tidak mengetahui baik secara langsung maupun tidak langsung apa yang telah diperbuatnya adalah suatu tindakan yang salah sehingga menjerumus dalam tindak pidana yang membuat anak dapat dikenai pasal tertentu terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Saat ini pelaku tindak pidana tidak hanya berasal dari kalangan dewasa saja, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Kapolres Jakarta Barat Kombes Hengki Haryadi menyampaikan angka kejahatan di wilayah ibukota mengalami peningkatan cukup tajam pada 2019 ini. Ironisnya, pelaku kebanyakan melibatkan anak di bawah umur. Tren kejahatan yang marak di Jakarta adalah kejahatan jalan, seperti salah satunya begal yang melibatkan pelaku anak di bawah umur. Pelakunya adalah anak-anak. Ada anak SMP, ada anak SD, ada anak SMA. Dulu begal dilakukan oleh orang dewasa, tetapi sekarang dilakukan oleh anak-anak sosial dan korbannya sebagian besar meninggal dunia¹.

¹ Deretan Aksi Begal Sadis dengan Pelaku Anak di Bawah Umur diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4169527/deretan-aksi-begal-sadis-dengan-pelaku-anak-di-bawah-umur>, (diakses pada tanggal 10 Juli 2023).

Seorang anak dalam melakukan suatu tindak pidana sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai kejahatan.² Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum bisa dikatakan sebagai kejahatan melainkan sebuah kenakalan. Karena anak belum sadar sepenuhnya dalam bertindak dan kondisi psikologis yang tidak seimbang. Pada kasus tersebut, anak belum sadar sepenuhnya betul untuk melakukan suatu tindakan, oleh karenanya penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum harus berbeda dengan tindak pidana orang dewasa.

Secara paradigma model penanganan pidana anak yang berlaku menurut Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak adalah sama sebagaimana penanganan kejahatan orang dewasa, dengan model retributive justice, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana³. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap tidak lagi sesuai karena dinilai belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Karena penanganan kejahatan anak tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik dan psikisnya⁴. Secara umum penegakan hukum dapat

² Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm.9.

³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, hlm. 35.

⁴ Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67.

diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan dan lainnya. Begitu juga efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga. Agar pertumbuhan psikis anak yang pernah melakukan suatu tindak pidana dapat berlangsung dengan baik, maka dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenal adanya Keadilan *Restoratif* dan *diversi* yang dapat meringankan hukuman bagi pidana anak.

Adanya beberapa persoalan pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia, menuntut pentingnya dikaji sebuah konsep restorative justice dan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Restorative justice atau yang dikenal dengan istilah keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan juga masyarakat dengan penekanan pemulihan keadaan seperti semula⁵. Pembahasan mengenai restorative justice pada perkara tindak pidana anak menurut Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu

⁵ Randy Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 Nomor 3, November 2016. hlm. 319 – 330.

penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Restorative Justice dalam sistem peradilan anak merupakan bagian dari Diversi. Diversi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi ialah tindakan persuasif atau pendekatan/kebijakan non penal (preventif) dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁶

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berusia 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami

⁶ Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non Penal, *Jurnal Rechts Vinding Online*", 17 Februari 2016. Hlm. 1.

penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan;

3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan anak mempunyai ciri khas dan perbedaan tersendiri, terutama yang berkaitan dengan cara memperlakukan anak ketika berhadapan dengan hukum baik korban, pelaku maupun saksi, hal tersebut dapat dilihat pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk lebih jelasnya, berikut rumusan lengkapnya:

- a. Angka (8) Penyidik adalah penyidik anak
- b. Angka (9) Penuntut umum adalah penuntut anak
- c. Angka (10) Hakim adalah hakim anak
- d. Angka (11) Hakim banding adalah hakim banding anak
- e. Angka (12) Hakim kasasi adalah hakim kasasi anak
- f. Angka (13) Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan,

pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.

- g. Angka (14) Pekerja social professional adalah seorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan social serta kepedulian dalam pekerjaan social yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan social untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah social anak.
- h. Angka (15) Tenaga kesejahteraan social adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas pelayanan dan penanganan masalah social dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan social anak.
- i. Angka (16) Keluarga adalah orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lain yang dipercaya oleh anak.
- j. Angka (17) Wali adalah orang tua atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
- k. Angka (18) Pendamping adalah orang yang dipercaya oleh anak untuk mendampinginya selama proses peradilan pidana berlangsung.
- l. Angka (19) Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. Angka (20) Lembaga pembinaan khusus anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
- n. Angka (21) Lembaga penempatan anak sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
- o. Angka (22) Lembaga penyelenggaraan Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat LPKS adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.
- p. Angka (23) Klien anak adalah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing masyarakat.
- q. Angka (24) Balai masyarakat yang selanjutnya disebut bapas adalah unit pelaksana teknis masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian masyarakat, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan.

Dalam rangka untuk melindungi kepentingan anak maka sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:⁷

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;

⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pidana sebagai upaya terakhir;
dan
- j. penghindaran pembalasan.

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban. Anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang.⁸

Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan *Restorative* tersebut. *Restorative Justice* atau keadilan *restoratif* adalah suatu proses penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan, kembali kepada keadaan semula dan bukan pembalasan. Konsep *restorative justice* diawali dari sebuah pelaksanaan program penyelesaian kasus

⁸ Faisal, Salam, Moch “*Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*”. Cetakan I. Bandung: Mandar Maju. 2005, Hlm.1.

pidana yang dilakukan oleh anak di luar mekanisme peradilan konvensional yang dilaksanakan oleh masyarakat yang disebut sebagai *victim offender mediation*. Konsep *diversi* dan *restorative justice* merupakan bentuk alternatif penyelesaian tindak pidana yang diarahkan kepada penyelesaian secara informal dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam tindak pidana yang telah berkembang di beberapa Negara dalam menanggulangi kejahatan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam bentuk skripsi dengan judul **“Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak: Perbandingan Norma sebelum dan sesudah diundangkannya Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak”**

1.2. Rumusan Masalah

Beranjak dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka terdapat beberapa pokok permasalahan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. Norma-norma apa saja yang berubah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana tugas dan kewenangan penegak hukum dan instansi terkait dalam konsep keadilan restorative (*Restorative Justice*) setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui norma-norma apa saja yang berubah setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tugas dan kewenangan penegak hukum dan instansi terkait terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terutama penyelesaian perkara pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan Keadilan Restoratif.

2. Manfaat Praktis,

a. Bagi Penulis

Dapat menjadi bahan kajian bagi kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan sebagai syarat kelulusan Stara 1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

b. Bagi Masyarakat

Dari penulisan ini, diharapkan menjadi masukan guna membangun negara hukum yang lebih baik lagi dan maju dalam penyelesaian perkara pidana di Negara Republik Indonesia.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab Ini berisikan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari skripsi ini.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini bermuatan kerangka teori, kerangka pemikiran dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini terfokus pada jenis penelitian yang dipilih, metode pendekatan yang diterapkan, teknik pengumpulan bahan hukum serta teknik analisis bahan hukum yang dipakai.

BAB IV:PEMBAHASAN

Bab ini bermuatan pembahasan yang terbagi dalam 2 (dua) bagian.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulisan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

Kajian teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.⁹ Teori dapat meningkatkan keberhasilan penelitian karena dapat menghubungkan penemuan-penemuan yang nampaknya berbeda-beda ke dalam suatu keseluruhan serta memperjelas proses-proses yang terjadi di dalamnya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis akan memperjelas kajian teori yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

2.1.1 Teori Pidanaan

Secara garis besar pembahasan terhadap dijatuhkannya hukuman terhadap pelaku tindak pidana berdasarkan aturan hukum pidana materil tidak terlepas dari teori-teori sistem pidanaan yang berlaku dalam sistem hukum, diantaranya :

1) Teori Absolute (Pembalasan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana. Herbert L Packer mengatakan bahwa

⁹ Soerjono Soejanto.1986 *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 103.

pandangan retributive terletak pada ide bahwa hak bagi pelaku kejahatan (wicked man) untuk dipidana, karena setiap orang harus bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga pelaku pantas menerima pidananya.¹⁰

2) Teori Relative (Tujuan).

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan bukan lah pembalasan melainkan tujuan dari pada pidana itu sendiri. Muladi dan Barda Nawawi Arief memberikan pendapatnya bahwa “Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, oleh karena itu teori ini sering disebut sebagai (Utilitarian Theory) jadi dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, pidana dijatuhkan bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan Ne Peccetur (supaya orang tidak melakukan kejahatan)”.¹¹ Jadi teori ini bertujuan agar ketertiban dalam masyarakat tidak terganggu.

3) Teori Kombinasi (Gabungan)

Teori ini mengajarkan dasar dari pada pemidanaan adalah terletak pada kejahatan dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri. Satochid Kartanegara menyatakan bahwa teori gabungan sebagai reaksi dari teori

¹⁰ Umi Rozah Aditya.2015. *Asas Dan Tujuan Pemidanaan Dalam Perkembangan Teori Pemidanaan*. Pustaka Magister. Semarang. hlm. 114.

¹¹ *Ibid*, hlm.16.

sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pemidanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pemidanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pemidanaan itu adalah tujuan dari pada hukum.¹²

Jadi dalam teori inkeberlakuan kaidah hukum ini didasarkan atas sasarannya dan landasannya. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah keberlakuan hukum berdasarkan landasannya (filosofis, yuridis dan sosiologis). Suatu kaidah hukum dinyatakan berlaku secara filosofis, apabila sudah sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, dengan cita/kehendak dan jiwa dari masyarakat Indonesia.¹³

2.1.2. Teori Restorative Justice

Restorative Justice merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam

¹² Satochid Kartanegara.1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm.56.

¹³ Ishaq.2012. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.hlm. 44-45.

lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara¹⁴. Melihat dari perkembangan teori ppidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran ppidanaan lahirlah suatu Filosofi Ppidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan ppidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

¹⁴ Satjipto Rahardjo.1981. *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 15.

2.1.3. Teori Anak Yang Berhadapan dengan Hukum

Menurut Nashriana bahwa anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali suatu negara, tidak terkecuali Indonesia¹⁵. Pengertian anak juga dinyatakan oleh Bunadi Hidayat, anak merupakan salah satu aset pembangunan nasional, yang patut dipertimbangkan dan diperhitungkan dari segi kualitas masa depannya. Tanpa kualitas yang andal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan nasib bangsa akan sulit juga dibayangkan¹⁶.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang 11 Nomor 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana, sementara dalam ayat (3) menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun. Menurut Apung Herlina dalam bukunya yang berjudul Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Buku saku untuk Polisi tahun 2014 mengatakan bahwa

¹⁵ Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h.1

¹⁶ Bunadi Hidayat, Pidanaan Anak Di Bawah Usia, (Surabaya : PT Alumni, 2010), h.1.

anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a. Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum atau
- b. Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan orang/kelompok orang/lembaga/Negara terhadapnya atau
- c. Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum¹⁷.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Pasal 16 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan setiap Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak


¹⁷ Apong Herlina, dkk (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef, hlm 17.

manusiawi, berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum, penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Anak korban dan/atau anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, juga jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun social dan kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.¹⁸ Perlindungan terhadap anak korban dan/atau anak saksi sebagaimana yang diatur juga dalam sistem peradilan pidana anak mempertimbangkan saran dari pada pembimbing kemasyarakatan, pekerja profesional atau tenaga kesejahteraan social atau penyidik dapat merujuk anak, anak korban atau anak saksi ke instansi atau lembaga yang menangani perlindungan anak atau lembaga kesejahteraan social dan dalam hal anak korban memerlukan tindakan pertolongan segera, penyidik tanpa laporan dari pekerja social profesional dapat langsung merujuk anak korban ke rumah sakit atau lembaga yang menangani perlindungan anak sesuai dengan kondisi anak korban.

¹⁸ Pasal 90 UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

2.2. Kerangka Pemikiran



2.3. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Sebelum mengetahui lebih jelas terhadap fokus penelitian ini, peneliti telah melakukan penelusuran terhadap beberapa *literature* yang berkaitan dengan penelitian. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji dan membahasnya, namun pada fokus permasalahan yang berbeda. Hal ini bertujuan sebagai titik-tolak perbedaan bagi penelitian sebelumnya dan bukan merupakan suatu pengulangan juga untuk menambah referensi peneliti. Sejauh ini, ada beberapa penelitian yang peneliti temui dengan tema yang sama dan akan diuraikan sebagai berikut:

1. Ibnu Abbas, “Batas Minimal Usia Cakap Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak ditinjau dari perspektif hukum Islam.” Dalam skripsi ini membahas tentang batasan usia minimal cakap hukum bagi seorang anak dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan menurut pandangan dalam Hukum Islam. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan skripsi yang penulis tulis kali ini adalah pada pada skripsi tersebut membahas mengenai bagaimana penyelesaian dan bagaimana sanksi pada kasus pidana yang dilakukan oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan menurut pandangan dalam Hukum Islam, sedangkan penulis membahas mengenai norma apa saja yang berubah setelah diundangkannya Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak dan Bagaimana kewenangan penegak hukum dan instansi terkait

dalam konsep keadilan restoratif (restorative justice) setelah di Undangkannya Undang Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Muhammad Amil Haq dengan judul “Sanksi Pidana Terhadap Anak Pelaku Perjudian (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 10/Pid.Sus.Anak/2017/PT.MDN Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Skripsi ini membahas mengenai sanksi pidana yang menjerat pelaku perjudian yang pelakunya masih dibawah umur berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Persamaan skripsi ini adalah pada pembahasan pelaku tindak pidana dibawah umur. Sedangkan perbedaannya adalah pada pada skripsi ini membahas mengenai bagaimana penyelesaian dan bagaimana sanksi pada kasus pidana yang dilakukan oleh anak, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana penyelesaian terbaik dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
3. Raihana. Jurnal hukum dengan judul ”Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency Dan Upaya Penanggulangannya”.¹⁹ Sisi Lain Realita, Jurnal Kriminologi Vol 1. No.1, Juni 2016. Jurnal ini membahas bagaimana kenakalan anak serta bagaimana penganggulangan untuk mengurangi terjadinya tindak pidana anak, dalam jurnal ini juga membahas

¹⁹ Raihana, ”Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency Dan Upaya Penanggulangannya” . Sisi Lain Realita, Jurnal Kriminologi Vol 1. No.1, Juni Tahun 2016.

bagaimana cara penyelesaian tindak pidana anak menurut hukum yang berlaku.

4. Bilter Hutahaean. Jurnal hukum dengan judul “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian putusan No. 50/Pid.B/2009/PN.Btg)”.²⁰ Jurnal Komisi Yudisial Vol 6. No 1 Maret 2013. Jurnal ini membahas hukum yang mengatur tindak pidana anak, serta membahas batasan usia yang termasuk melakukan tindak pidana anak. Dalam jurnal ini juga memberikan beberapa contoh kasus serta bagaimana peran Hakim dalam menangani kasus pidana yang dilakukan oleh anak.

²⁰ Bilter Hutahean, “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian putusan No. 50/Pid.B/2009/PN.Btg)”. Jurnal Komisi Yudisial Vol 6. No 1 Maret 2013.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu²¹. Metode penelitian juga merupakan pedoman untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam dari suatu obyek yang diteliti dengan mengumpulkan, menyusun serta menginterpretasikan data-data yang diperoleh. Dalam penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penulisan ini merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan dengan metode tertentu, bersifat sistematis dan konsisten untuk mengungkapkan kebenaran²².

3.1 JENIS PENELITIAN

Dilihat dari judul dan rumusan masalah yang diangkat, Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *juridis normatif* dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas²³. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundangundangan²⁴.

²¹ Koentjaraningrat. 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramdia, Jakarta, hlm. 7.

²² Sri Mamudji. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1. Badan penerbit Universitas Indonesia. Jakarta. hlm. 1.

²³ Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta. hal 118.

²⁴ Soeryono Soekarto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. hlm 20

Untuk menghasilkan penelitian baik kiranya penulis mengemukakan bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

3.1.1 Sumber data primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan. Serta bahan hukum yang dikodifikasi seperti hukum adat, dan yurisprudensi. Dalam penelitian ini yang termasuk bahan hukum primer adalah:

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.
2. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
6. Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
9. Surat Edaran Kaporli Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010.

3.1.2 Sumber data Sekunder, data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, dokumen peraturan-peraturan yang telah ada baik dari perpustakaan atau lapran-laporan penelitian terdahulu.

3.1.3 Sumber data tersier, berupa bahan penjelasan mengenai data primer maupun sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum dan lain sebagainya.

3.2 METODE PENDEKATAN

Adapun metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hukum normatif, antara lain:

3.2.1 Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*) sebagaimana dikatakan Peter Mahmud bahwa pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.²⁵

4.2.1 Pendekatan sejarah (*historical approach*), menurut Jonhy Ibrahim²⁶, pendekatan sejarah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman

²⁵ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011. Hlm 95.

²⁶ Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Edisi Revisi. Malang: Bayumedia Publishing. 2007. Hlm 306.

maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN BAHAN HUKUM

Adapun pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini, melalui pengumpulan bahan hukum dari data primer, data sekunder maupun data tersier guna memilih bahan-bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan penulis.

3.4. TEKNIK ANALISIS BAHAN HUKUM

Teknik analisis bahan hukum ini dilakukan setelah semua data yang dibutuhkan sudah terkumpul, kemudian dilakukan pemeriksaan lalu data tersebut diolah dan disusun secara sistematis oleh penulis.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 PERUBAHAN NORMA SETELAH DI UNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

4.1.1. SISTEM PERADILAN PIDANA UMUM

Ketika seseorang yang terlibat dalam perbuatan pidana maka seseorang tersebut akan menjalani proses pemeriksaan awal di kepolisian oleh penyidik, kemudian diteruskan ke Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya pemeriksaan persidangan oleh Hakim²⁷. Proses penegakan hukum tersebut merupakan pelaksanaan dari Sistem Peradilan Pidana. Cara penyelesaian perkara pidana sebagaimana yang dimaksud diatas tidak dapat sepenuhnya diterapkan pada semua orang, terlebih yang melakukannya adalah seorang anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau memperoleh kasih sayang, asuhan dan bimbingan dalam

²⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Refika Aditama, Bandung : 2009, hlm.133.

pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadi anak tersebut. Oleh karena nya dalam menghadapi masalah anak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana, demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, perlu ditentukan perbedaan perlakuan didalam hukum acara dan ancaman pidananya. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam Undang Unang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, pun demikian juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada anak melalui pembinaan menjadikan akan lebih mandiri, bertanggungjawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Namun, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dalam pelaksanaannya dirasa masih perlu untuk melakukan penyempurnaan pada beberapa subtansi. Seperti dalam kasus anak yang berstatus sebagai saksi dan/atau korban dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak. Undang Undang Pengadilan Anak tidak secara eksplisit memuat norma yang mengatur perlindungan anak sebagai saksi dan anak sebagai korban. Oleh karenanya dalam hal anak sebagai saksi dan korban, perlu dibuat norma hukum yang eksplisit dan spesifik mengatur hak anak atas perlindungan sebagai saksi dan korban. Mengingat ciri dan

sifatnya yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak serta kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, maka proses peradilan perkara anak dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hal ini disebabkan karena anak memiliki kejiwaan yang labil dan tindakan yang dilakukannya tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan karena tindakannya lahir dari kondisi psikologis yang tidak seimbang, disamping itu anak tersebut juga tidak sadar apa yang ia lakukan.²⁸ Perilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walau kadangkala sama dengan kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa, tetapi bukan berarti harus diselesaikan seperti layaknya orang dewasa diproses melalui peradilan pidana karena mengingat sifat dan kondisi psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.²⁹

4.1.2. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penyidik yang bertugas melakukan penyidikan adalah penyidik anak. penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim anak (termasuk hakim banding dan kasasi). Dalam Pasal 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana anak dikatakan: penyidik, penuntut umum,

²⁸ Soetedjo, Wagati, 2007, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama. hlm 12.

²⁹ Nashriana, *Op., Cit.* hlm.34.

hakim dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam Sidang Anak tidak memakai toga atau pakaian dinas, hal ini bertujuan agar anak tidak merasa tertekan secara mental/psikologis serta bersedia menceritakan peristiwa yang dialami atau diketahuinya. Ketentuan norma ini tidak berubah, masih tercantum dalam Undang-Undang Sistem peradilan Pidana Anak.

Anak Berhadapan Hukum (ABH), juga ditentukan berdasarkan perbedaan usia pada anak, yaitu bagi anak yang berusia kurang dari 14 (empat belas) tahun hanya dikenakan sanksi Tindakan, meliputi:³⁰

- a. pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b. penyerahan kepada seseorang;
- c. perawatan di rumah sakit jiwa;
- d. perawatan di LPKS;
- e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- g. perbaikan akibat tindak pidana

sedangkan bagi anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dikenakan sanksi berupa Tindakan dan Pidana:

Pasal 71

³⁰ Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- (1) pidana pokok terdiri atas:
- a. pidana peringatan;
 - b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan.
 - c. pelatihan kerja;
 - d. pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Norma ini hadir pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VII/2010, dimana dalam pertimbangannya MK berpendapat bahwa batas umur 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapat perlindungan sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 28B

UUD NRI 1945. Pertimbangan lain nya juga terkait batas umur 12 tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual yang stabil dan dapat bertanggung jawab secara hukum karena telah mengetahui hak dan kewajibannya.

Mengingat ciri dan sifatnya khas pada perkara anak dan demi perlindungan terhadap anak, maka dalam proses peradilan pidana anak sejak dimulainya anak ketika ditangkap, ditahan, diadili hingga pada sampai pembinaan wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. tetapi, jauh sebelum masuk proses peradilan para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur peradilan, yaitu melalui pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi.

Pemerintah sebagai penyelenggara perlindungan terhadap anak berupaya melakukan semaksimal mungkin kebijakan penegakan hukum (*law enforcemen policy*) dengan cara memperbaharui kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*).³¹ Menurut Pieter Hoefnagels, keterlibatan masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan sangat penting, karena kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha yang rasional dari masyarakat sebagai reaksi terhadap kejahatan..

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana tertentu duduk bersama-

³¹ Marliana, *Op.,Cit.* hlm 13

sama untuk memecahkan masalah yang terbaik bagi semuanya, baik korban, pelaku dan juga masyarakat, bukan berdasar pada pembalasan. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa ***“Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”***.

Menurut Setya Wahyudi menyebutkan beberapa pengertian diversifikasi maupun program program Diversifikasi, sebagai berikut³²:

- a. Diversifikasi adalah suatu program dan latihan latihan yang mana diajarkan bagi anak-anak yang mempunyai urusan dengan polisi, sebagai pengalihan dari proses peradilan anak seperti biasanya, sebelum diajukan ke pemeriksaan pengadilan.
- b. Diversifikasi adalah suatu program yang dibuat untuk melindungi pelaku-pelaku tindak pidana yang keluar dari sistem peradilan.
- c. Program Diversifikasi adalah suatu program yang dilakukan secara sukarela sebagai alternatif atau pengganti proses pemeriksaan pengadilan, yang ditunjukkan khususnya kepada pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana.
- d. Program Diversifikasi bagi anak adalah suatu model inovatif nasional, berupa kegiatan-kegiatan yang harus dikerjakan bagi pelaku anak yang pertama kali melakukan tindak pidana tertentu bersama dengan keluarga mereka sebagai pengganti proses peradilan.

³² Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm. 57.

Menurut Lilik Mulyadi mengartikan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian pidana anak dari peradilan pidana ke luar peradilan pidana, dengan cara melakukan musyawarah untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan³³. Oleh karena itu menurut penjelasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan keadilan restorative merupakan suatu proses diversi. Diversi merupakan hal yang wajib diupayakan dalam setiap tingkat pemeriksaan, bahkan ada sanksi administratif bagi pejabat atau petugas yang tidak mengupayakan diversi³⁴. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab korban, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum³⁵.

Penyelesaian perkara pidana anak dengan restorative justice melalui Diversi (pengalihan) dilakukan dengan penuh nilai-nilai kekeluargaan. Diversi akan menjauhkan anak dari dampak buruk yang dapat menyebabkan terganggunya perkembangan masa depan anak tersebut. Diversi sendiri lebih memperhatikan hak-hak asasi anak, adapun kiranya terdapat 4 (empat)

³³ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2014), hlm.76.

³⁴ M. Joni, Zulchaina Z Tanamas, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung, PT Citra Aditya Bakti 1999), hlm.78.

³⁵ Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

cakupan hak asasi anak yang dirumuskan dalam *Convention on the Right of the Child*, yakni³⁶:

Pertama, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak kelangsungan hidup. Tindakan penyelidikan/penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, bahkan di lembaga pemasyarakatan anak, tentunya akan mengganggu kelangsungan hidup anak. Tindakan dan perilaku aparat dengan menginterogasi, menyelidik, investigasi sangat melekat dalam pikiran anak. Hal ini sangat mengganggu kelangsungan hidupnya. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang melanggar hak kelangsungan hidup anak.

Kedua, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk berkembang. Berkembang dalam arti yang lebih luas seperti mendapatkan pendidikan, pengajaran, informasi, dan sebagainya. Proses peradilan pidana formal memberi kewenangan bagi penegak hukum untuk melakukan penangkapan dan penahanan. Penangkapan, penahanan anak, akan mengganggu sekolah, dan kesempatan lainnya untuk belajar misalnya kursus atau les pelajaran di luar jam sekolah. Diversi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk menghindarkan anak dari tindakan yang menghambat perkembangan anak.

³⁶ Farid, M. (2003). Pengertian Konvensi Hak Anak. New York : UNICEF. hlm 336.

Ketiga, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak atas perlindungan. Pada saat anak berhadapan dengan proses peradilan pidana formal, maka dapat dipastikan anak akan kehilangan kebebasannya. Dengan dialihkan, maka kebebasan anak tetap terjamin, dan perampasan kemerdekaan terhadap mereka dapat dihindari. Diversifikasi (pengalihan) menjadi suatu upaya yang sangat berarti untuk memberikan perlindungan (protection) bagi anak.

Keempat, peranan diversifikasi sebagai upaya perlindungan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Partisipasi yang dimaksud dalam berbagai hal, misalnya dalam bergaul, berinteraksi, mengeluarkan pendapat dalam lingkungan sosialnya. Dengan menjalani proses peradilan pidana (tanpa diversifikasi), kesempatan anak untuk berinteraksi, bergaul dengan masyarakat akan terganggu. Adanya diversifikasi, akan mendorong masyarakat tidak sempat memberikan stigma/ cap negatif terhadap anak. Diversifikasi mempunyai peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi hak asasi khususnya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat (participation).

Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sebenarnya sudah diterapkan sejak lama pada sebuah program penyelesaian perkara diluar peradilan tradisional yang dilakukan oleh masyarakat yang disebut *Victim Offender Mediation* yang di mulai pada tahun 1970-an di Negara Canada³⁷.

³⁷ Alisan Morris & Gabrielle Maxwell, *Restorative Justice for Junvile; Coferencing. Mediation and Circlce*, Oxford-Portland Oregon USA, Hart Publishing, 2001, Hal. 4.

Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan Hakim.

Perkembangan konsep restorative justice dalam 20 tahun terakhir mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa Negara seperti Australia, Canada, Inggris dan Wales, New Zealand dan beberapa Negara lainnya di Eropa dan kawasan Pasifik³⁸. Sementara, di Indonesia sendiri sebetulnya telah lama dipraktekkan dalam masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaannya. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang (termasuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak), penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal tanpa melibatkan aparat negara di dalamnya. Ukuran keadilan bukan berdasarkan keadilan retributif berupa balas dendam atau hukuman penjara, namun berdasarkan keinsyafan dan pemaafan.³⁹

Apabila diversi berhasil dilakukan dengan hasil yang telah disepakati, kemudian akan dibuat penetapan ketua Pengadilan Negeri tentang kesepakatan diversi lalu dicatat pada Register Kesepakatan Diversi yang

³⁸ Lidya Rahmadani Hasibuan M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM PERADILAN PIDANA BERDASARKAN UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK" USU Law Journal, Vol.3.No.3 (November 2015).

³⁹ Ds.Dewi, RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN'S COURTS IN INDONESIA, www.wordpress.com. Diakses pada, Sabtu 18 November 2023.

ada pada Pengadilan Negeri setempat. Penyelesaian perkara anak secara diversi sama halnya dengan konsep pemikiran pakar hukum pidana yaitu Prof Muladi. Menurut Prof Muladi “Model yang cocok untuk sistem peradilan pidana Indonesia adalah yang mengacu pada daad-dader strafrecht yang disebutnya sebagai model keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistis yaitu yang memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.⁴⁰

4.2 TUGAS DAN KEWENANGAN PENEGAK HUKUM ANAK SERTA INSTANSI TERKAIT DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai keseluruhan alur proses penyelesaian perkara Anak Berhadapan Hukum (ABH) mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan bagian dari sistem peradilan umum, maka sidang perkara anak mencakup berbagai ruang lingkup wewenang yang ada pada badan peradilan umum.

Terdapat beberapa kewenangan penegak hukum dan beberapa instansi terkait yang merupakan satu kesatuan, berikut penulis akan

⁴⁰ [Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana | Manunggal K. Wardaya \(wordpress.com\)](#). (Diakses pada hari Kamis, 16 November 2023)

menjabarkannya dalam 2 (dua) bagian, yakni dalam penegak hukum anak dan instansi terkait, yaitu:

4.2.1 PENEGAK HUKUM ANAK.

4.2.1.1. Kepolisian

Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dijelaskan terkait aturan penerapan prinsip Keadilan Restoratif yang dapat diterapkan dalam metode penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana oleh Kepolisian dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 7 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b. Pasal 16 Ayat (1) Huruf i dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 5 Ayat (1) Angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bahwa tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf i adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;

2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
5. Menghormati hak asasi manusia.

Berkenaan dengan uraian diatas menjadi dasar pedoman untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif mulai dari syarat materiil dan syarat formil serta mekanisme penerapan tersebut sebagai landasan pelaksanaannya.

4.2.1.2. Penuntut Umum

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (6) huruf a dan b menjelaskan perbedaan antara Jaksa dan Penuntut Umum:

- a. “Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.
- b. “Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan

melaksanakan penetapan hukum”. Jadi, dalam hal diversi yang melakukan adalah seorang penuntut umum.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan Bahwa Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak.

Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan Keadilan Restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Lalu dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI tersebut yang dijelaskan dalam beberapa pasal berikut:

1. Dalam Pasal 2 Huruf a sampai e berbunyi “penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilaksanakan dengan berasaskan”:

- a. keadilan;

- b. kepentingan umum;
 - c. proporsionalitas;
 - d. pidana sebagai jalan terakhir; dan
 - e. cepat, sederhana, dan biaya ringan.
2. Dalam Pasal 3 Ayat (1) sampai (5) berbunyi sebagai berikut:
- 1) Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
 - 2) Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal:
 - a. terdakwa meninggal dunia;
 - b. kedaluwarsa penuntutan pidana;
 - c. telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
 - d. pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali; atau
 - e. telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).
 - 3) Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

1. untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; atau
 2. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 4) Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.
 - 5) Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
3. Dalam Pasal 5 Ayat (1) berbunyi “perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan Keadilan Restoratif dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut”:
 - a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
 - b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun dan
 - c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana

tidak lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Dalam Pasal 5 Ayat (8) berbunyi “penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dikecualikan untuk perkara”:
 - a. tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
 - b. tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
 - c. tindak pidana narkoba;
 - d. tindak pidana lingkungan hidup; dan
 - e. tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.
5. Selanjutnya dalam Pasal 6 berbunyi “pemenuhan syarat penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif digunakan sebagai pertimbangan Penuntut Umum untuk menentukan dapat atau tidaknya berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan”.

Jadi, dalam peraturan ini diatur secara rinci terkait ketentuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif oleh Kejaksaan RI dalam lingkup Kejaksaan yang dijelaskan dalam beberapa pasal di atas. Dalam hal ini Jaksa

Agung bertugas dan berwenang mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta menetapkan dan merumuskan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani, termasuk penuntutan dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.2.1.3. Pengadilan

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk megadili⁴¹. Pemeriksaan ditingkat pengadilan merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan dan penuntutan. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa, pemeriksaan disidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan keputusan ketua Mahkamah Agung atas usul ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui ketua Pengadilan Tinggi. Kaitannya dengan konsep keadilan restoratif, peranan

⁴¹ Pasal 1 angka 8 KUHAP.

hakim sangatlah terbatas jika dipandang dari kacamata keadilan restoratif murni, karena memang dalam keadilan restoratif murni tidak dikenal yang namanya pengadilan. Penyelesaian perkara dengan konsep keadilan restoratif murni menyerahkan semuanya kepada pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan masyarakat yang terlibat dalam mengambil keputusan dengan cara musyawarah. Kalaupun ada peranan dari hakim hanya sebatas sebagai mediator, fasilitator atau pengawas.

Restorative justice merupakan upaya untuk mendukung dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu bahwa “penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

4.2.2. Instansi Terkait

4.2.2.1. Keluarga dan Masyarakat

Dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan bahwa keluarga ada orang tua yang terdiri atas ayah, ibu, dan/atau anggota keluarga lainnya yang dipercaya oleh anak.

Mengutip data yang dirilis oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dari tahun 2020-2022 terdapat 2.302 kasus anak pelaku yang menerima Bantuan Hukum Litigasi Anak dari BPHN. Untuk dapat menghindarkan anak melakukan tindak pidana, diperlukan adanya pendekatan yang sifatnya lebih pada pemenuhan kebutuhan baik biologis maupun psikologis bagi anak. Peranan tersebut hanya bisa dilakukan secara maksimal oleh orang tua maupun keluarga⁴². Dan masyarakat merupakan salah satu bagian yang cukup penting dalam konsep Restorative Justice atau keadilan restoratif. Perannya dibutuhkan sedari awal dari pemahaman konsep hingga pada pelaksanaan sistem peradilan itu sendiri.⁴³ Dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan “Masyarakat dapat berperan serta dalam perlindungan Anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial Anak dengan cara”:

- a. menyampaikan laporan terjadinya pelanggaran hak Anak kepada pihak yang berwenang;
- b. mengajukan usulan mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan Anak;
- c. melakukan penelitian dan pendidikan mengenai Anak;

⁴² [Pentingnya Peran Keluarga dalam Menghindarkan Anak dari Perilaku Pidana | The Columnist](#) (diakses pada Sabtu, 2 Desember 2023).

⁴³ Gilang Ramadhan Suharto, “*Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia*”. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/NO.1/Jan-Maret/2015. Hlm. 20.

- d. berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak melalui Diversi dan pendekatan Keadilan Restoratif;
- e. berkontribusi dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial Anak, Anak Korban dan/atau Anak Saksi melalui organisasi kemasyarakatan;
- f. melakukan pemantauan terhadap kinerja aparat penegak hukum dalam penanganan perkara Anak; atau
- g. melakukan sosialisasi mengenai hak Anak serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Anak.

4.2.2.2. Pembimbing Kemasyarakatan

Bertugas untuk:⁴⁴

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;

⁴⁴ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA bersama dengan petugas masyarakat lainnya;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

4.2.2.3. Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, bertugas untuk:

Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial bukan hanya pekerjaan amal namun merupakan profesi yang didalamnya adalah ada 3 (tiga) unsur pokok yaitu pengetahuan, keterampilan dan nilai.⁴⁵ Pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial mempunyai tugas dan peran yang penting dalam pendamping, membimbing serta melakukan pengawasan terhadap anak yang dijatuhi pidana. Berdasarkan Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok tersebut adalah:

⁴⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 91-92.

- a. membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi Anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri Anak;
- b. memberikan pendampingan dan advokasi sosial;
- c. menjadi sahabat Anak dengan mendengarkan pendapat Anak dan menciptakan suasana kondusif;
- d. membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku Anak;
- e. membuat dan menyampaikan laporan kepada Pembimbing Kemasyarakatan mengenai hasil bimbingan, bantuan, dan pembinaan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau tindakan;
- f. memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum untuk penanganan rehabilitasi sosial Anak;
- g. mendampingi penyerahan Anak kepada orang tua, lembaga pemerintah, atau lembaga masyarakat; dan
- h. melakukan pendekatan kepada masyarakat agar bersedia menerima kembali Anak di lingkungan sosialnya.

4.2.2.4. Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.⁴⁶

⁴⁶ Pasal 1 angka 24 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Balai Pemasarakatan melakukan pembinaan kepada anak negara yang telah mendapat pembebasan bersyarat, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas dan anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tua. Bapas di Indonesia telah menunjukkan pembinaan dan pembimbingan sesuai dengan kemampuannya. Terbukti banyak mantan narapidana anak yang telah menjadi orang yang berkecerdasan intelektual, emosional, spiritual dan sosial, sehingga tidak lagi melakukan tindak pidana.⁴⁷

4.2.2.5. Lembaga Penempatan Anak Sementara

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa Lembaga Penempatan Anak sementara yang disingkat menjadi LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

Tempat penahanan anak dengan penahanan orang dewasa harus dilakukan secara terpisah dan selama anak tersebut berada dalam LPAS, maka kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.⁴⁸ Hal ini dilatar belakangi melalui pertimbangan kondisi psikologis anak, untuk menghindari dampak negatif dari pada anak tersebut yang ditahan dan belum terbukti melakukan

⁴⁷ Widodo. 2011. *Prisonisasi Anak Nakal: Fenomena Dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Aswaja Presindo., hlm. v, 95.

⁴⁸ Pasal 32 ayat 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

suatu kejahatan atau kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya⁴⁹

Tahap pertama penahanan pada seorang anak hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu yang ditentukan telah berakhir, anak tersebut wajib dikelaurkan demi hukum.⁵⁰

Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di dalam jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan tahap pertama bagi orang dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari.⁵¹ Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial apabila belum terdapat LPAS.

⁴⁹ Sudriman, "Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol 14, No 2. Juli 2023.

⁵⁰ Pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵¹ Pasal 20 ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

4.2.2.6. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ke Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak tidak boleh di hukum dan lembaga tempat anak untuk menjalani hukuman pidana adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁵²

Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan tempat untuk Anak menjalani masa pidananya. Dalam hal ini, anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak-hak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Lembaga Pembinaan Khusus Anak wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁴

4.2.2.7. Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum Lainnya.

Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya adalah orang yang berprofesi memberi jasa bantuan hukum,

⁵² Pasal 85 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁵³ Syafira Salsabillah Inas Maisun, "Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta", *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*, Vol 9 No 1, Juni 2020, 95.

⁵⁴ Pasal 85 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kehadiran dari pada Advokat atau pemberi jasa bantuan hukum lainnya dalam perkara Anak Berhadapan Hukum sangat penting, sebab nantinya para pemberi bantuan hukum ini bisa menjadi penghubung antara anak yang berperkara dengan para penegak hukum atau pun dengan pihak-pihak lainnya.

4.2.2.8. Klien Anak

Klien Anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah anak yang berada di dalam pelayanan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan.

Anak yang berstatus sebagai klien anak menjadi tanggung jawab dari pada Balai Pemasyarakatan, klien anak berhak mendapatkan pembimbingan, pengawasan dan pendampingan, serta pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan dan penelitian yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak adalah suatu kewajiban yang sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan semangat keadilan restoratif dalam penyelesaian Anak Berhadapan Hukum.

Paradigma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak adalah penanganan kejahatan sama dengan orang dewasa, dengan model retributive justice, yaitu penghukuman sebagai pilihan utama atau sebagai pembalasan atas suatu tindak pidana dianggap tidak lagi sesuai karena dinilai belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Karena penanganan kejahatan anak tentunya berbeda dengan yang dilakukan oleh orang dewasa karena dalam hal ini anak masih sangat rentan baik secara fisik dan psikisnya.

Maka dari itu, kewajiban pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah perkara pidana anak dilakukan sejak dari tahap awal di kepolisian hingga akhir di pengadilan. Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian masalah perkara Anak didasarkan pada upaya yang menyeluruh dari pemerintah untuk memastikan pulihnya para pihak yang

berkonflik baik anak sebagai pelaku, Anak sebagai Korban termasuk anak sebagai Saksi sehingga tercapai tujuan dari keadilan restoratif yaitu perdamaian antara korban dan anak, penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab Anak dan yang terpenting menghindari stigma negatif pada anak.

4.2. Saran

Saran Penulis agar Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana Anak dapat berjalan dengan baik ialah dengan menanamkan pemahaman yang baik kepada Aparat Penegak Hukum tentang manfaat penegakan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif yang mengutamakan kepada prinsip-prinsip kepentingan terbaik bagi para pihak baik pada korban, pelaku, keluarga korban/pelaku serta masyarakat yang bertujuan untuk pemulihan bukan pembalasan. Pelibatan peran serta masyarakat dan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat tentang sistem peradilan pidana Anak yang sudah mewajibkan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara Anak menjadi penting. Sehingga masyarakat memahami dan ikut mendukung jalannya sistem peradilan pidana Anak. Sesuai dengan amanat Undang-undang sistem peradilan pidana Anak.

Terakhir sebagai upaya untuk memastikan seluruh penanganan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum berjalan dengan baik sesuai

dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 dan juga beberapa aturan turunan dibawahnya sebagai pelaksana, seperti Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak dibawah 12 tahun perlu dilakukan monitoring dan evaluasi dari pemerintah khususnya kementerian atau Lembaga yang menangani bidang Hukum dan HAM serta Perlindungan Anak sehingga dapat diukur dan dinilai ketercapaian tujuan keadilan restoratif dalam penanganan Anak termasuk kendalakendala yang dihadapi yang perlu penyelesaia segera, sehingga implementasi Sistem peradilan pidana Anak akan semakin baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi.2021. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung .
- Setya, Wahyudi. 2011. *Implementasi Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. PT. Genta Publishing., Yogyakarta.
- Nasir Djamil, M. 2013 *Anak Bukan Untuk Dihukum : Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Sinar Grafika,Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2005. *Kenakalan Remaja*. PT. Raja Grafindo Persada.Jakarta.
- Faisal, Salam, Moch. 2005. "Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia". Mandar Maju., Bandung.
- Koentjaraningrat, 1985. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT Gramedia, Jakarta.,
- Mamudji, Sri.2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.1. Badan penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soejanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Umi, Rozah Aditya, 2015. *Asas dan Tujuan Pemidaan Dalam Perkembangan Teori Pemidaan*. Pustaka Magister., Semarang.

- Kartanegara, Satochid.,1998. *Hukum Pidana Bagian Satu*, Balai Lektur Mahasiswa., Jakarta.
- Ishaq. 2012 *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika,Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru, Bandung.
- Nashriana, 2012. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada., Depok.
- Hidayat, Bunadi. 2010., *Pemidanaan Anak di Bawah Usia*. PT Alumni., Surabaya.
- Herlina, Apong. 2014., *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Buku Saku Untuk Polisi.*, Unicef. Jakarta
- Marliaina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. Refika Aditama. Bandung.
- Wagiati, Soetedjo. 2007. *Hukum Pidana Anak.*, Refika Aditama. Bandung.
- Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Mulyadi, Lilik. 2014. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. PT Alumni., Bandung.
- Zulchaina Z Tanamas, M Joni. 1999. *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.*, PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M, Farid., 2003. *Pengertian Konvensi Hak Anak*. Unicef. New York

Gabriella Maxwell, Alison Morris.,2001. *Restorative Justice For Junvile; Conferencing. Mediation and Circle*. Hart Publishing. Oxford-Portland Oregon USA.

Adrisman,Tri. 2011. "*Hukum Pidana*". Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Widodo.,2011. "*Prisonisasi Anak Nakal; Fenomena dan Penanggulangannya*". Aswaja Presindo., Yogyakarta.

Jurnal:

Raihana."Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency Dan Upaya Penanggulangannya" . Sisi Lain Realita, Jurnal Kriminologi Vol 1. No.1, Juni Tahun 2016.

Biliter Hutahean, "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak (Kajian putusan No. 50/Pid.B/2009/PN.Btg)". Jurnal Komisi Yudisial Vol 6. No 1 Maret 2013

Randy Pradityo, "Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5 Nomor 3,November 2016.

Randy Pradityo, " *Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non Penal, Jurnal Rechts Vinding Online*", 17 Februari 2016.

Lidya Rahmadani Hasibuan M.Hamdan, Marlina, Utary Maharani Barus "*Restorative Justice Sebagai Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011*

tentang Ssitem Peradilan Pidana Anak” USU Law Journal,
Vol.3.No.3 (November 2015)

Gilang Ramadhan Suharto, *“Restorative Justice Peradilan Pidana Anak di Indonesia”*. Jurnal Lex Crimen Vol. IV/NO.1/Jan-Maret/2015.

Sudriman, *“Hak dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol 14, No 2. Juli 2023.

Syafira Salsabillah Inas Maisun, *“Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan (ANDIKPAS) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Jakarta”*, Jurnal Penelitian Sosial dan Politik, Vol 9 No 1, (Juni 2020).

Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan:

- ❖ Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Perkawinan.
- ❖ Undang Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- ❖ Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- ❖ Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
- ❖ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Junto Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- ❖ Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- ❖ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

- ❖ Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penangan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.
- ❖ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- ❖ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- ❖ Surat Edaran Kaporli Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerpan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.
- ❖ Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor Perkara 1/PUU-VII/2010.

Internet

- ❖ Liputan Enam.com, “Deretan Aksi Begal Sadis dengan Pelaku Anak di Bawah Umur diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/4169527/deretan-aksi-begal-sadis-dengan-pelaku-anak-di-bawah-umur>”. (diakses pada tanggal 10 Juli 2023).
- ❖ Ds.Dewi, RESTORATIVE JUSTICE, DIVERSIONARY SCHEMES AND SPECIAL CHILDREN’S COURTS IN INDONESIA, www.wordpress.com. Diakses pada, Sabtu 18 November 2023.
- ❖ Perlindungan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana | Manunggal K. Wardaya (wordpress.com). (Diakses pada hari Kamis, 16 November 2023)

- ❖ Pentingnya Peran Keluarga dalam Menghindarkan Anak dari Perilaku Pidana | The Columnist (diakses pada Sabtu, 2 Desember 2023).